



PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN TERHADAP TRANSAKSI FIKTIF (Studi Terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN MTR)

I Wayan Adi Dharma Yasa, Kurniawan, Eduardus Bayo Sili
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap transaksi fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada nasabah perbankan terkait transaksi fiktif terhadap Putusan No.613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan hukum nasabah Perbankan terhadap transaksi fiktif (pencatatan palsu) yang dilakukan oleh pegawai bank dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara implisit (Implicit Protection) dan eksplisit (Explicit Protection). Secara implisit dilakukan oleh intern bank sendiri berupa kebijakan dan tanggungjawab dalam menjalankan aktivitas perbankan, sedangkan secara eksplisit dilakukan dengan cara pengawasan dari Bank Indonesia untuk mengontrol dan mengawasi setiap aktifitas perbankan pada bank umum. Secara normatif perlindungan hukum terhadap transaksi fiktif didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Lex Spesialis Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kemudian diakomodir juga oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk dana simpanan nasabah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpan serta diatur pula terkait dengan petunjuk pelaksanaan melalui Peraturan Peraturan Bank Indonesia. Bentuk bentuk pelanggaran terkait dana nasabah akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr adalah pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat(1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pelanggaran prinsip mengenai nasabah (know your customer principle), pelanggaran terhadap penerapan manajemen risiko dan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Proseduri (SOP). Perlindungan Hukum kepada nasabah perbankan akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dilakukan secara implisit dan eksplisit. Secara Implisit yakni dengan memberikan sanksi administrative dari pihak perbankan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Saudari Dini Yuliana Qatrunnada dan pengembalian dana kepada nasabah oleh pihak Bank Muamalat. Selain itu

juga dilakukan secara eksplisit yakni berupa pemidanaan dan denda di Lembaga Peradilan yaitu Penjara selama 7 Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Nasabah Perbankan, Transaksi Fiktif.

PENDAHULUAN

Para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian, Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk pengkreditan bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhann konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.²Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang keuangan bank bukanlah sembarang badan usaha melainkan secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat berdasarkan rumusan definisi bank dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu; (1) menghimpun dana. (2) menyalurkan, dan (3) memberikan jasa keuangan.³

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya.⁴Beberapa Negara termasuk Indonesia, bank mengalami banyak persoalan-persoalan,terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabahnya yang berdampak pada kerugian masyarakat. Berkaitan dengan itu lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Inilah kenapa tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Lembaga Perbankan dalam menghindari kemungkinan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, saat ini lembaga perbankan tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat diperlukan dan dilandasi begitu pentingnya sandaran hukum mengenai lembaga penjamin.⁵Salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus-menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah,baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur- non deposan. Banyak kasus-kasus bank yang pernah terjadi menunjuk bahwa kedudukan para nasabah bank tidak dilindungi oleh hukum bahkan banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

Faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah adalah tingkat pemahaman masyarakat akan haknya masih rendah. Dalam usaha melindungi secara umum maka ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor

²Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Semesta Asia Bersama, Jakarta, 2008, hlm. 6.

³Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan pada Bank*, PT. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 1.

⁴Zainuddin ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 144.

8 tahun 1999) tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan kuat bagi pemerintah maupun masyarakat secara swadaya melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Sejalan dengan program perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas adanya kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat. Ketentuan pasal 37B mengatur : (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang di simpan pada bank yang bersangkutan (2) Pembentukan lembaga penjamin simpanan. (3) Mekanisme penjamin dana masyarakat dan kelembagaannya akan lebih mudah di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁶

Oleh karena itu tidak jarang dijumpai banyak nasabah yang mengalami kehilangan uang secara tiba-tiba padahal mereka tidak pernah menarik uang seperti yang dialami oleh beberapa nasabah bank Muamalat cabang Mataram yaitu Zaenudin, Zainun, Badarudin, Diah Purnawati, Saiful Anam, H. Mukti, S.Pd., Himmiatul Amanah, H. Lalu Lazim, Ni Desak Made Iga Rinjani, Imam Firmansyah Dan Wilya Isnaeni. Nasabah yang namanya tersebut mengalami kerugian puluhan juta bahkan ratusan juta akibat perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank Muamalat Mataram yang bernama Dini Yuliana Qatrunnada. Berdasarkan Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2016/PN MtrDini Yuliana Qatrunnadaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, adanya pertentangan hukum antara apa yang seharusnya terjadi dengan senyatanya. Perbankan sebagai badan kepercayaan masyarakat yang sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip perbankan, senyatanya telah diabaikan pihak bank. Perbankan diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban perbankan sebagai badan kepercayaan penyimpanan uang oleh masyarakat. Tidak hanya itu, hak-hak nasabah sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap dana nasabah perlu mendapat perhatian khusus sebagaimana putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN MTR. Dari pertalian di atas, isu hukum ini menarik perhatian penulis kenapa dapat terjadi pada internal perbankan. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian yaitu: "Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Terhadap Transaksi Fiktif (Studi Terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN MTR)".

PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TRANSAKSI FIKTIF PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK TERHADAP PUTUSAN NO.613/PID.SUS/2016/PN MTR

1. Transaksi Fiktif Perbankan

Saat ini, transaksi yang dilakukan suatu bank semakin hari semakin lengkap. Hal ini tampak dengan adanya aneka macam produk perbankan sehingga menjadi *one access*, yang

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 145.

berarti bahwa hampir semua kebutuhan nasabah dapat disediakan oleh satu bank. Hal ini dilakukan bank agar nasabahnya tidak perlu melakukan transaksi di bank lain, karena semua transaksi sudah dapat dilayani oleh satu bank. Berbagai bank mulai bersaing untuk menarik minat nasabah agar mau menyimpan dananya di bank yang bersangkutan, antara lain dengan cara menawarkan bunga yang tinggi dan di atas bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS).

Hukum Pidana secara umum menyebutkan Fiktif adalah dengan tindakan Pencurian dengan Penipuan, Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan, Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan transaksi fiktif sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, transaksi fiktif adalah tindakan penyelewengan.

Transaksi Fiktif pun diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Transaksi Fiktif juga bisa berarti proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu.

Romli Atmasasmita menyatakan Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), menyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge), atau penggelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.⁸ Berdasarkan pernyataan ini transaksi fiktif ini mengandung unsur-unsur:

- a. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
- b. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
- c. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.

7

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. xiii

- d. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

Transaksi Fiktif/pencatatan palsu atau kerap disebut *Fraud* tersebut dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi pada bidang kredit, bidang simpanan/operasional, dan bidang logistik. Modus operandinya dalam bidang kredit menurut Djokosantoso Moeljono, diantaranya:⁹

- a. Mark up nilai proyek yang dibiayai
- b. Mark up nilai jaminan
- c. Jaminan palsu/bermasalah
- d. Dokumen yang dipersyaratkan palsu (perizinan, kontrak, SPK)
- e. Analisa kredit tidak akurat
- f. Analisa yang berorientasi untuk meloloskan pemberian kredit
- g. Pemberian kredit melanggar ketentuan/prosedur perkreditan (internal & Bank Indonesia)
- h. Kerjasama oknum petugas kredit dengan debitur
- i. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan
- j. Putusan kredit bersifat top down
- k. Memberikan kemudahan terhadap prosedur dan syarat kredit Kredit fiktif, topangan, tempelan.

Modus operandi *fraud* juga bisa terjadi dalam bidang Simpanan, yang diantaranya:¹⁰

- a. Penyalahgunaan password
- b. Pelayanan yang berlebihan
- c. Melakukan error corection dengan tujuan untuk menarik tunai atau memindahkan dana untuk kepentingan pribadi.
- d. Penyimpangan prosedur operasional
- e. Memanfaatkan kelemahan pada saat perubahan sistem operasional
- f. Pencurian uang di berangkas (kluis) dan ATM.

Modus Operandi *fraud* di bidang logistik:¹¹

- a. Pemecahan pengadaan dengan tujuan agar dapat dilakukan penunjukan langsung/ tanpa izin atasan yang berwenang;
- b. Pengadaan tanpa tender terbuka;
- c. Mark up harga pengadaan;
- d. Harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa patokan jelas;
- e. Memenangkan vendor tertentu;
- f. Membuat dokumen tender yang mengarah kepada vendor/ merek tertentu;

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

- g. Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
- h. Mengabaikan prosedur pengadaan dengan alasan waktu yang mendesak; dan
- i. Pelaksanaan lelang kepada vendor yang sama tanpa mempertimbangkan calon vendor yang baru.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Transaksi Fiktif Perbankan oleh Pegawai Bank Pada Putusan No.613/Pid.Sus/2016/Pn Mtr

Transaksi fiktif sebagai Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank merupakan tindakan penyimpangan-penyimpangan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha bank dengan dilakukannya dengan cara membuat atau penebabkan terjadinya pencatatan yang palsu di dalam sebuah pembukuannya atau didalam proses laporannya, baik itu didalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Pada dasarnya kegiatan perbankan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari tidak terlepas dari tindakan-tindakan penyimpangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan penyimpangan yang disengaja dengan berbagai macam modus operandi merupakan suatu tindak pidana. Terjadinya tindak pidana transaksi fiktif di bidang perbankan seperti pemalsuan pencatatan transaksi perbankan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab mengapa pegawai bank melakukan tindak pidana tersebut biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang individu dan faktor yang kedua yakni faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang individu seperti faktor lingkungan sosial sekitar.

Dengan demikian sesuai dengan motif yang dituangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr bahwa faktor penyebab pegawai bank melakukan tindak pidana transaksi fiktif perbankan karena disebabkan adanya dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal.¹²

1. Faktor Internal

a. Etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik

Dalam praktiknya dengan jelas membuktikan bahwa seorang pegawai bank yang tidak memiliki integritas dan moral profesional perbankan yang baik akan berpotensi melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Terjadinya kasus transaksi fiktif berupa pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh saudari Dini Yuliana Qatrunnada berarti pegawai bank tersebut tidak menjunjung tinggi kode etik bankir, kurangnya integritas yang dimiliki, sehingga perbuatan menjadi tidak profesional dan melanggar kode etiknya sendiri.

b. Faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan

Faktor ini disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, penting, basah atau karena diberikan kepercayaan oleh pimpinan organisasi untuk memegang suatu jabatan. Seorang pegawai bank yang sedang memegang jabatan seharusnya memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan jabatannya, kadangkala orang

¹²Putusan Pengadilan Negeri Mataram 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr, hal. 55

lupa terhadap tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan dan tugas yang sedang di emban ketika menduduki suatu jabatan pada bagian tertentu di lembaga. Seperti jabatan yang sedang di emban oleh Dini Yuliana Qatrunnada yaitu selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 072/DIR/KPTS/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yaitu juga sebagai Manajer Marketing Penghimpun Dana (*head marketing funding*) memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

c. Faktor Menguasai Teknologi

Semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi semakin berkembang pula modus-modus operandi yang intelek terhadap kejahatan di bidang perbankan. Hampir semua aktivitas perbankan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga dapat memperluas jaringan pelayanan serta memudahkan pihak bank dan nasabahnya dalam setiap melakukan transaksi mereka.

d. Gaya hidup yang berlebihan

Berkeinginan hidup lebih baik bahkan mewah adalah sifat alamiah manusia. Akan tetapi banyak diantara orang-orang tersebut justru memaksakan hidup serba glamour, parahnya lagi gaya hidup tersebut akhirnya melebihi kemampuan finansial yang dimilikinya. Hal ini juga memberi peluang bagi pegawai bank dengan gaya hidup yang berlebihan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan transaksi fiktif berupa tindakan pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan. Padahal diketahui bahwa penghasilan Dini Yuliana Qatrunnada selaku pegawai bank lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Penghasilan berupa Gaji dan tunjangan dengan jumlah yang besar tadi seharusnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup jika orientasinya adalah kebutuhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orientasinya adalah faktor keserakahan maka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas.

2. Faktor Eksternal

a. Lemahnya sistem pengawasan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan di dalam suatu usaha perbankan karena adanya kelemahan di dalam sistem pengawasan itu sendiri. Semua kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya mekanisme-mekanisme pengawasan yang dilakukan sehingga menyebabkan ketidakjelasan di dalam akuntabilitas dari pengurus bank, tidak memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari setiap kegiatan operasional pada bank, kurang atau masih lemahnya sistem komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, tidak memadai atau masih kurang efektif program-program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya yang dilakukan, terakhir masih lemahnya komitmen dari setiap manajemen bank untuk melakukan pengendalian/pengawasan intern.

Lemahnya pengawasan melekat terhadap saudari Dini Yuliana Qatrunnada dalam melancarkan tindakan pencatatan palsu selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2010-2015) adalah fakta bahwa lemahnya pengawasan.

b. Lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan

Sistem keamanan perbankan adalah salah satu cara lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan yang bebas, mengamankan, mencegah dan melindungi sistem di dalamnya dari gangguan luar. Sistem keamanan perbankan yang lemah menjadi titik rawan pencurian dana nasabah ditambah dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank itu sendiri. Solusi untuk meningkatkan keamanan pada transaksi perbankan yakni dengan cara meningkatkan pengawasan monitoring terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan, mengaudit sistem keamanan secara rutin serta menyiapkan strategi keamanan jangka pendek, jangka menengah dan panjang.

Terjadinya transaksi fiktif berupa tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Dini Yuliana Qatrunnada yang mengakibatkan dana para nasabah dapat dilakukan pemindahbukuan, penarikan uang tanpa disertai fisik uang, membuat rekening tabungan dan rekening tindakan bilyet fiktif, mengambil dan menyetorkan uang nasabah ke rekening pribadi, ini menunjukkan bahwa sistem teknologi keamanan perbankan di Indonesia masih lemah dan harus diperbaiki.

c. Adanya kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan batas kewenangan jabatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kewenangan yang terlalu luas tanpa disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas yang dapat membuka peluang atau kesempatan bagi pegawai bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Terbukti Dini Yuliana Qatrunnada yang mengemban tugas selaku *Head Marketing Funding* atau Manajer Penghimpun Dana pada PT Bank Muamalat Cabang Mataram dapat melakukan transaksi fiktif perbankan berupa tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan.

d. Faktor organisasi

Terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Dini Yuliana Qatrunnada dapat terjadi karena adanya faktor organisasi yang terdiri dari tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, lemahnya sistem pengawasan pada manajemen biasanya pihak manajemen cenderung menutupi kejahatan jabatan yang terjadi di dalam lingkup organisasinya sehingga faktor tersebut dapat menciptakan kelengahan pada sistem perbankan.

3. Bentuk Pelanggaran Transaksi Fiktif Terhadap Putusan No.613/Pid.Sus/2016/Pn Mtr

a. Kasus Posisi

Telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perbankan yaitu membuat atau menyebabkan adanya *transaksi fiktif* (pencatatan palsu) dalam pembukuan atau proses laporan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹³Tindak pidana

¹³Darsono Setyo Aji, *Resume Penyidikan Nopol SP.Sidik/117/III/2016/ Ditreskrimsus*. Mataram, 28 Maret 2016

pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank merupakan tindakan penyimpangan-penyimpangan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha bank dengan dilakukannya dengan cara membuat atau penebabkan terjadinya pencatatan yang palsu di dalam sebuah pembukuannya adau didalam proses laporannya, baik itu didalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Tindak Pidana ini terjadi sekitar tahun tahun 2010 sampai dengan 2015 yang bertempat di PT. Bank Muamalat Indonesia (Tbk) Cabang pembantu Jl. Langko nomor 28 Dasan Agung dan kantor cabang Jl Pejanggik Nomor 27 Cakranegara atau di jalan lain dalam wilayah kota mataram, yang dilakukan oleh Dini Yuliana Qatrunnada, selaku koordinator *marketing (head marketing funding)*/Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram.

Bahwa telah dilakukannya rekening deposito milik nasabah yang dijaminan kedalam pembiayaan tanpa sepengetahuan pemilik nasabah. Bilyet deposito yang diberikan kepada nasabah adalah kopian bilyet/tindasnya dimana bilyet yang digandakan tersebut tidak sesuai nomor bilyet aslinya. Kemudian terhadap dana pada buku rekening tabungan nasabah dilakukan pentransferan dana ke nasabah-nasabah yang lain, namun nasabah pemilik rekening tidak pernah melakukan pemindahbukuan dan/atau penarikan dana. Nasabah hanya diminta untuk menandatangani bukti slip penarikan, setoran, pemindah bukuan/aplikasi kiriman uang dan *form* pembukaan rekening tabungan serta deposito nasabah. Nasabah tidak pernah berhadapan langsung dengan pegawai bank yang berkewajiban memproses adanya transaksi yang terjadi tersebut. Pada kasus ini nasabah hanya diminta untuk menandatangani blanko berupa slip penarikan, pemindah bukuan dan dokumen lainnya oleh sdri Dini Yuliana Qatrunnada.

Bentuk Pelanggaran Transaksi Fiktif Terhadap Putusan No.613/Pid.Sus/2016/Pn Mtr

- a. Pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Teori kepastian hukum pada dunia perbankan dituangkan dalam prinsip-prinsip perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan system perbankan nasional sebagai sarana pendukung kontribusi perbankan nasional. Salah satu prinsip yang merupakan anatomi teori kepastian hukum di perbankan nasional adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). *Prudential Principle* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dituangkan dalam ketentuan umum undang-undang ini.

Mengacu dari prinsip kehati-hatian di atas, dalam kasus transaksi fiktif (pencatatan palsu) terhadap penyalahgunaan deposito yang dilakukan oleh Dini Yuliana Qatrunnada, selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 072/DIR/KPTS/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian bank. Berikut membuktikan bahwa Dini Yuliana Quatrunnada melakukan bentuk pelanggaran transaksi fiktif:

Pertama, Dini Yuliana Qatrunnada sebagai selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir dan mencari calon nasabah, menawarkan produk-produk PT. Bank Muamalat Tbk berupa tabungan, deposito dan pembiayaan telah membuat atau menyebabkan adanya transaksi fiktif (pencatatan palsu) dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan cara melakukan pembukaan rekening Tabungan dan Deposito atas nama nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah, melakukan duplikasi bilyet deposito nasabah, transaksi pindah buku dan tarik tunai yang tidak diketahui oleh nasabah pemilik rekening, pembiayaan terhadap jaminan deposito atau tabungan yang tidak diketahui nasabah dan menerima uang fisik dari nasabah namun tidak disetorkan ke rekening nasabah sehingga terjadi transaksi fiktif (pencatatan palsu) dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah yang mengakibatkan kerugian PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kedua, Dini Yuliana Qatrunnada sebagai selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dengan cara melakukan pembukaan rekening Tabungan dan Deposito atas nama nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah, duplikat bilyet deposito nasabah, transaksi pindah buku dan tarik tunai yang tidak diketahui oleh nasabah pemilik rekening, pembiayaan terhadap jaminan deposito/tabungan yang tidak diketahui nasabah dan menerima uang fisik dari nasabah namun tidak disetorkan ke rekening nasabah sehingga menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) yang mengakibatkan kerugian PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketiga, perbuatan Dini Yuliana Qatrunnada sebagai selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang mengakibatkan kerugian PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keempat, saudara Dini Yuliana Qatrunnada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi

Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat sehingga mengakibatkan kerugian PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf a UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan/investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi Divisi Antifraud PT. Bank Muamalat Cabang Mataram ditemukan adanya penyimpangan dari beberapa transaksi di rekening sebanyak 21 (dua puluh satu) orang nasabah Bank Muamalat Cabang Mataram yang semuanya dilakukan oleh Dini Yuliana Qatrunnada yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa menawarkan produk-produk Bank Muamalat dengan pemberian hadiah dimuka baik berupa kendaraan atau uang tunai
- b. Buku tabungan dan bilyet deposito asli tidak diserahkan kepada nasabah
- c. Terdakwa meminta kepada nasabah untuk menandatangani form-form blanko baik form aplikasi transfer, slip penarikan tunai tabungan, dan form pembiayaan
- d. menggandakan bilyet deposito
- e. Menjaminkan bilyet deposito nasabah atas pembiayaan *back to back*(produk pembiayaan konsep tolong-menolong perbankan syariah) atas nama nasabah, sementara nasabah tidak mengetahui
- f. Memanipulasi cetakan transaksi pada buku tabungan nasabah
- g. Membuat rekening tabungan atas nama nasabah, sementara nasabah tidak mengetahui
- h. Memproses pembiayaan *back to back* atas nama nasabah, sementara nasabah tidak mengetahui
- i. Merekayasa semua fasilitas pembiayaan *back to back* yang tidak dimengerti nasabah walaupun seluruh nasabah bertanda tangan pada dokumen pembiayaan *back to back* dalam kondisi blangko kosong
- j. Menerima uang dari nasabah dan menyerahkan bukti slip setor kepada nasabah tanpa mencantumkan nomor rekening nasabah dan uang yang diterima tidak disetorkan ke rekening nasabah
- k. Memanfaatkan dana hasil manipulasi baik dana hasil *drooping* pembiayaan *back to back* atas nama nasabah maupun dana deposito milik nasabah maupun dana tabungan nasabah.

Oleh karenanya sah dan beralasan hukum bahwa Bank Muamalat Cabang Mataram beserta Dini Yuliana Quatrunnada dinyatakan melanggar prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah serta dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian para nasabah.

- a. Pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Berdasarkan PBI No. 3/10/PBI/2001

Dalam kasus penyalahgunaan dana deposito ini, pihak Bank Muamalat Cabang Mataram tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tanpa sepengetahuan para nasabah saudara Dini Yuliana Qatrunnada yaitu melakukan

transaksi membuka rekening tabungan, mengisi slip aplikasi kiriman uang, mengisi slip penarikan dan membuat bilyet deposito ganda untuk melakukan transaksi penarikan tunai atau pemindahbukuan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Sebagai contoh seorang nasabah atas nama Maxwell Colin Heitmen memiliki Deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan terhadap bilyet deposito dicairkan ke rekening tabungan atas nama Maxwell Colin Heitmen pada tanggal 16 September 2015 kemudian di tanggal yang sama pada rekening tabungan dari pencairan deposito tersebut dilakukan transfer ke rekening atas nama Hamdi pada bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,-, transaksi ini dilakukan oleh Dini Yuliana Quatrunnada tanpa sepengetahuan nasabah.

Bank Muamalat selaku institusi telah melanggar salah satu kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah karena pihak bank telah lalai melakukan pengawasan yang intensif dan menyeluruh serta tidak dapat mengidentifikasi transaksi sah atau tidak sah lebih dini pada rekening nasabah dalam hal ini Maxwell Colin Heitmen, serta menyetujui transaksi tersebut tanpa mengkonfirmasi kebenaran kepada nasabah Maxwell Colin Heitmen dan pemilik rekening transfer tujuan atas nama Hamdi.

b. Pelanggaran Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Hal ini tercermin pada kelemahan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Seperti fakta yang terjadi bahwa perbuatan Dini Yuliana Qatrunnada sebagai selaku Account Manager PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Mataram menawarkan dan menjual produk tabungan deposito Bank Muamalat dengan menggunakan slip transaksi deposito, seolah-olah Dini Yuliana Qatrunnada telah melakukan transaksi deposito pada Bank Muamalat yang mengatasnamakan Maxwell Colin Heitmen, dengan menerbitkan sertifikat deposito tanggal 16 September 2015. Faktanya sebagai instansi perbankan, dilingkungan Bank Muamalat sendiri tidak menjalankan standard pengawasan dan *monitoring* risiko seluruh jenis produk, formulir, slip transaksi dan surat-surat lainnya yang dilakukan pegawainya. Oleh karenanya sah dan beralasan hukum apabila Bank Muamalat dinyatakan melanggar azas kehati-hatian dan perlindungan nasabah.

c. Pelanggaran Terhadap Peraturan Internal Bank Mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP)

Dalam Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pihak Bank Muamalat tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 2 PBI tahun 2009 dalam menerapkan transparansi informasi kepada nasabah, yaitu pemberian informasi terhadap kondisi simpanan deposito milik

nasabah. Bahwa pada permulaan pembukaan rekening yakni beberapa bulan nasabah selalumenerima pemberitahuan rekening koran dari Bank Muamalat ke alamat nasabah dan setelah enam bulan selanjutnya tidak pernah menerima pemberitahuan rekening koran, yang apabila ditanyakan kepada Dini Yuliana Qatrunnada selaku karyawan Bank Muamalat selalu memberikan jawaban bersabar karena sedang ada permasalahan sistem di Bank Muamalat. Hal ini menjadi bukti telah dilanggarnya ketentuan internal bank dan lemah dalam penerapan manajemen risiko.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PERBANKAN AKIBAT TRANSAKSI FIKTIF TERHADAP PUTUSAN NO. 613/PID.SUS/2016/PN MTR

Bank mempunyai fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa bank mengemban tugas sebagai:

- a. *Agent of development*, yaitu berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran kredit, dari dan kepada pihak ketiga
- b. *Agent of trust*, yaitu berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan, perusahaan, ataupun kelompok usaha
- c. *Agent of Services*, yaitu berkaitan dengan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:¹⁴
 1. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 2. perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia
 3. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 4. memelihara tingkat kesehatan bank
 5. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 6. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
 7. menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin

¹⁴Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 154.

simpanan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹⁵

Untuk melaksanakan program peningkatan perlindungan nasabah bank sesuai dengan API, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai perangkat hukum, sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan nasional sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan implementasi program peningkatan perlindungan nasabah bank, antara lain:¹⁶

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Media Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Ciri Khas Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Umum (Konvensional)

Suatu bank dapat dikatakan sebagai Bank Syariah jika memenuhi ciri-ciri di bawah ini:¹⁷

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal yang dimungkinkan untuk tawar menawar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang setelah masa kontrak berakhir dibuat kontrak baru untuk menyelesaikannya.
2. Penggunaan prosentase untuk per hitungan keuntungan dan biaya administrasi dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipat-gandakan.
3. Bank syariah menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakeketnya yang tahu tentang untung rugi hanya Allah semata.
4. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, yang dari transaksi tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga bank syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang atau jasa
5. Pengerahan dana dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah), sedangkan untuk bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayakan bank syariah.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Marulak Pardede, *Op.Cit.*, hlm. 146

¹⁷ Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Paramadina, 2004, hal. 25-28

6. Adanya pos pendapatan berupa rekening pendapatan non halal sebagai hasil transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Pos ini digunakan untuk santunan masyarakat miskin dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
7. Adanya Dewan Pegawai Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah dilihat dari sudut syariahnya.
8. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan dari bahasa Arab, dimana istilah-istilah itu telah dicantumkan didalam kitab-kitab fiqh Islam.
9. Ada Produk khusus dari bank syariah yang tidak terdapat di bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban, yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kredit ini dirunjukan untuk orang miskin. Dananya diambil dari zakat, infak dan shadaqah serta pendapatan non halal.
10. Fungsi kelembagaan bank syariah selalu menjembatani pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lainnya yaitu fungsi amanah, menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali.

Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat sehingga nasabah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap akad yang telah disepakati. Setiap akad dalam bank syariah harus memenuhi ketentuan akad, syarat-syarat terbentuknya perikatan:¹⁸

- a. Dua *Aqid* (dua pihak aqad), yaitu subyek perikatan.
- b. *Mahallul Aqdi*, yaitu obyek perikatan atau sesuatu yang di aqadkan.
- c. *Maudhu'ul Aqdi*, yaitu prestasi yang dilakukan, cara maksud yang dituju.
- d. Rukun-rukun akad (Perbuatan yang dilakukan pada waktu perikatan).

Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan antara bank dan nasabahnya maka kedua pihak tidak menyelesaikannya melalui Pengadilan, melainkan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan agar Dewan ini dapat bekerja secara efektif. Dewan Pengawas Syariah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Keberadaan bersifat suamkeharusan.
- b. Tujuannya adalah agar produk dan pelaksanaan dari bank berdasarkan syariah selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁸Hasbi Ash Siddieq. *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Pura, Semarang, 1987, hal. 7

¹⁹ Abdullah, *Op.Cit.*, hal. 40

- c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya juga selalu berkonsultasi dengan MUI.
- e. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah bersifat independen dan terpisah dengan bank yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank tersebut.
- f. Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Syariah Islam.

Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Perbankan Akibat Transaksi Fiktif Terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr

a. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan akibat Transaksi Fiktif Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah Lembaga Keuangan Syariah merupakan hal yang penting dan harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang mengalami transaksi fiktif perbankan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Perbankan Syariah, maka mekanisme pengaduan nasabah bank syariah menjadi sangat penting. Proses yang cepat dan mudah untuk pelayanan pengaduan bagi nasabah penyimpan, adanya jaminan perlindungan bagi nasabah serta dana simpanannya menjadi harapan setiap masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga belum menyebutkan Lembaga Keuangan Mikro didalamnya sebagai salah satu sektor jasa keuangan. Terkait amanah yang diberikan oleh Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro mengenai mekanisme pengaduan yang dibentuk oleh OJK, belum dijelaskan terkait bentuk, cara serta bagaimana ketentuannya. Apakah dapat disamakan dengan menggunakan POJK tersebut diatas, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro tidak disebutkan dalam POJK tersebut.

b. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Perbankan Terhadap Transaksi Fiktif Oleh Marulak Pardede

1. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia

Setiap nasabah bank pada khususnya dan konsumen pada umumnya, diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Menurut Marulak Pardede ada dua perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia yaitu perlindungan secara implisit dan eksplisit.²⁰Dalam Undang-

²⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Halaman 133

Undang Perbankan, Perlindungan secara implisit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah dengan bank melakukan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan dan usaha bank. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian, (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan, (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).²¹

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.²²

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No.8/5/PBI/2006, yakni:

- a. Lembaga Mediasi Perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- b. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- c. Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS) wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah.²³
- d. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak - pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20%.²⁴
- e. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 3

²² Juli Irmayanti, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 156

²³ *Ibid.* Hal. 27

²⁴ *Ibid.* Hal. 28

kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank mem blokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.²⁵

BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PERBANKAN AKIBAT TRANSAKSI FIKTIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 613/PID.SUS/2016/PN MTR

Bentuk penyelesaian sengketa nasabah perbankan akibat transaksi fiktif terhadap putusan nomor 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr, dapat ditempuh dengan beberapa cara. Untuk itu penulis menguraikan bentuk penyelesaian sengketa sebagai berikut:

A. Regulasi Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan transaksi fiktif

Penyelesaian sengketa terhadap putusan nomor 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr merupakan sengketa perbankan syariah. Terkait sengketa perbankan syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 49 Undang Undang nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dan Putusan Bank Indonesia (PBI) nomer 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pasal 49 Undang Undang nomer 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang Undang nomer 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, diantaranya adalah; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah

Manakala Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu; pertama, dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Agama. Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang melalui peradilan harus melalui peradilan Agama. Akan tetapi, jika para pihak menentukan lain, yakni penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, baik itu melalui Peradilan Umum, arbitrase, dan cara-cara lain, maka hal itu juga tidak dapat disalahkan,

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 165-167.

dengan syarat; Sudah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad, penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya transaksi fiktif perbankan oleh pegawai bank oleh pegawai bank pada putusan No.613/Pid.Sus/2016/PN Mtr, yang pertama faktor internal meliputi etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik, faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi dan gaya hidup yang berlebihan. Yang kedua faktor Eksternal meliputi Lemahnya sistem pengawasan, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan, adanya kesempatan dan faktor organisasi.
2. Perlindungan hukum Nasabah Perbankan terhadap Transaksi Fiktif (pencatatan palsu) atau sering disebut *Fraud* yang dilakukan pegawai bank menurut Philipus M. Hajon terdapat 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum secara preventif dan Perlindungan Hukum secara represif. Perlindungan Hukum secara preventif berupa pengaduan yang diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014, pengendalian secara intern melalui kebijakan bank dan perjanjian yang meliputi unsur lingkungan pengendalian dan pengawasan, penaksiran resiko, aktivitas, pengendalian, informasi, dan komunikasi dan pemantauan. Perlindungan Hukum represif dilakukan secara litigasi melalui Lembaga peradilan.
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa kepada Nasabah perbankan akibat transaksi Fiktif yang dilakukan pegawai bank dapat ditempuh melalui forum non litigasi dan litigasi. Terhadap Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2016/PN Mtr Putusan pihak memilih penyelesaian sengketa secara litigasi sebagai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 Ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Paramadina, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaiman Telah Dibuah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2007
- Juli Irmayanti, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Malang, Citra Aditya Bakti, 2002.

Jurnal

Adnan Paslyadja, *Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan*, Prenada Media, Jakarta, 2008.

Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, Volume VIII/No.1/Jan-Mar/2015, Lex Privatum, Manado, 2015.

Budiharto, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/Pn.Plg)*, Volume 5 Nomor 4, Diponegoro Law Journal, Semarang, 2016.

Rach Hardjo Boedi Santoso, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Semarang, 2009.

Jurnal Hukum Bisnis, Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94)

Putusan Pengadilan Republik Indonesia Nomor 613/Pid.Sus/2016/PN MTR